



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 50 /KEP/KIP/VII/2024

TENTANG

**PETUNJUK UMUM MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk dapat mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Badan Publik, Komisi Informasi melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
- b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan prinsip terukur, objektif, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi tentang Petunjuk Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Keputusan Presiden Nomor 47/P Tahun 2022;

Memperhatikan : Rapat Komisioner Komisi Informasi Pusat tanggal 19 Juli 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PETUNJUK UMUM MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Petunjuk Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik tahun 2024 ini sebagai panduan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2024.

KEDUA : Ruang lingkup Badan Publik dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 dilaksanakan pada:

1. Kementerian;
2. Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Lembaga Non Struktural;
4. Pemerintah Provinsi;
5. Badan Usaha Milik Negara;
6. Perguruan Tinggi Negeri; dan
7. Partai Politik.

KETIGA : Badan Publik yang dimaksud sebagaimana Diktum **KEDUA** termuat dalam Lampiran I.

KEEMPAT : Tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik tahun 2024 dilaksanakan dengan tahap:

1. Sosialisasi monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;

2. Pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) oleh Badan Publik pada situs e-monev.komisiinformasi.go.id;
3. Verifikasi SAQ Badan Publik;
4. Klarifikasi terhadap hasil verifikasi SAQ;
5. Presentasi Uji Publik Badan Publik;
6. Visitasi Badan Publik;
7. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik.

KELIMA : Penilaian pada tahapan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, terdiri atas:

- A. Penilaian Monitoring Kuesioner, dengan indikator:
 1. Indikator Mengumumkan Informasi Publik;
 2. Indikator Menyediakan Dokumen Informasi Publik;
 3. Indikator Pengembangan Website;
 4. Indikator Kelembagaan PPID; dan
 5. Indikator Pengadaan Barang dan Jasa.
- B. Penilaian Evaluasi Presentasi, dengan aspek:
 1. Aspek Kualitas Informasi;
 2. Aspek Jenis Informasi;
 3. Aspek Komitmen Organisasi;
 4. Aspek Digitalisasi.
- C. Penilaian Visitasi, dengan aspek:
 1. Aspek kesesuaian sarana prasarana;
 2. Aspek pemahaman PPID;
 3. Pendalaman atas Kuesioner Monitoring dan Penilaian Presentasi.

KEENAM : Indikator dan bobot penilaian pada monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Monitoring Kuesioner:
 - a. Indikator Mengumumkan Informasi Publik, total nilai 25;
 - b. Indikator Menyediakan Dokumen Informasi Publik, total nilai 10;
 - c. Indikator Pengembangan Website, total nilai 25;
 - d. Indikator Kelembagaan, total nilai 15;
 - e. Indikator Pengadaan Barang dan Jasa, total nilai 25.
- 2) Bobot monitoring kuesioner memiliki nilai 80 %.
- 3) Penilaian Evaluasi :
 - a. Aspek Kualitas Informasi
 - b. Aspek Jenis Informasi
 - c. Aspek Sarana Prasarana
 - d. Aspek Komitmen Organisasi
 - e. Aspek Digitalisasi

- 4) Bobot Presentasi memiliki nilai 20 %.
- 5) Visitasi:
 - a. Pendalaman atas Kuesioner Monitoring dan Penilaian Presentasi
 - b. Pendalaman Komitmen Organisasi
 - c. Pendalaman Sarana Prasarana
- 6) Penilaian Visitasi digunakan untuk menetapkan Badan Publik terbaik dari yang terbaik lintas kategori.

KETUJUH : Kuesioner sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM angka 1, termuat dalam Lampiran II.

- KEDELAPAN** :
1. Tahapan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT angka 1, diselenggarakan dalam rangka mensosialisasikan seluruh tahapan dan indikator penilaian monitoring dan evaluasi serta cara pengisian kuesioner yang dilakukan melalui aplikasi *e-monev.komisiinformasi.go.id*.
 2. Tahapan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT angka 2, disampaikan kepada Badan Publik untuk diisi melalui aplikasi *e-monev.komisiinformasi.go.id* yang disertakan dengan data dukung dalam jangka waktu yang ditentukan.
 3. Tahapan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT angka 3, merupakan verifikasi terhadap kuesioner yang telah diisi oleh Badan Publik oleh verifikator yang ditunjuk Komisi Informasi Pusat dan menghasilkan nilai hasil monitoring kuesioner sementara;
 4. Tahapan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT angka 4, dilakukan oleh Badan Publik hanya terhadap Bukti Pelaksanaan yang tidak ditemukan, link website *error* dan hal-hal teknis lainnya. Setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi ulang oleh verifikator, maka menghasilkan nilai hasil monitoring kuesioner;
 5. Tahapan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT angka 5, dilaksanakan dengan cara mengundang Badan Publik yang lolos passing grade dengan point 60 berdasarkan hasil verifikasi kuesioner dalam situs *e-monev.komisiinformasi.go.id* untuk mempresentasikan terhadap materi yang ditentukan oleh Komisi Informasi Pusat.
 6. Tahapan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT angka 6, dilakukan terhadap Badan Publik untuk menetapkan peringkat terbaik.

7. Tahapan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT angka 7, adalah pengumuman dan pemberian penghargaan kepada Badan Publik Kategori Informatif.

KESEMBILAN : Tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM angka 4, dan angka 5 dan angka 6 selesai dilaksanakan, Komisi Informasi memberikan penilaian akhir dengan mengkuualifikasikan Badan Publik sebagai berikut:

1. INFORMATIF nilai 90 s/d 100;
2. MENUJU INFORMATIF nilai 80 s/d 89,9;
3. CUKUP INFORMATIF nilai 60 s/d 79,9;
4. KURANG INFORMATIF nilai 40 s/d 59,9; dan
5. TIDAK INFORMATIF nilai kurang dari 39,9.

KESEPULUH : Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penilaian, hasil setiap tahapan akan dipublikasikan melalui *e-monev.komisiinformasi.go.id* serta media publikasi lainnya dengan maksud memberikan ruang bagi partisipasi publik memberikan masukan-masukan.

KESEBELAS : Komisi Informasi Pusat setelah melaksanakan seluruh tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH, disampaikan dalam laporan akhir hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia.

KEDUA BELAS : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah seluruh tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 selesai dilaksanakan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2024

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT


DONNY YOESGIANTORO